

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENATAAN BATAS DESA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DEWI, FERNANDES SIMANGUNSONG

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Dewisstp@gmail.com, kisankiel@yahoo.co.id

Abstrack: The focus of this research is to explore, collect, manage and analyze government coordination in delineating village boundaries in Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. Factors that influence and determine the concept of government coordination in structuring village boundaries in Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province to make it better. The research uses the theory by Erliana Hasan and Eva Eviany regarding government coordination and supporting and inhibiting factors. Research using descriptive qualitative method. In collecting data the researcher conducted interviews, documentation, observation and data triangulation regarding government coordination in delineating village boundaries in Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. The results showed that government coordination in delineating village boundaries in Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province, still had problems. There were several villages in Central Bangka Regency that had not yet received boundary determination and confirmation. Supporting and inhibiting factors that influence government coordination activities in village boundary arrangement so that they run well based on the theory of Erliana Hasan and Eva Eviany include: Availability and easy access to information, communication and technology, There is awareness and understanding of the importance of coordination, Availability of containers that accommodate aspirations and desires, Existence agreement and commitment to communicate with each other in a transparent and scheduled manner, There is an MOU for the establishment of an agreement by each coordinating party, There are incentives for coordination in communication, Feedback as feedback for the next coordination process.

Keywords: Coordination, Village Government

Abstrak: Fokus penelitian ini adalah untuk menggali, mengumpulkan, mengelola dan menganalisis tentang koordinasi pemerintahan dalam penataan batas Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor-faktor yang mempengaruhi serta menentukan konsep koordinasi pemerintahan dalam penataan batas Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar lebih baik. Penelitian menggunakan teori oleh Erliana Hasan dan Eva Eviany terkait koordinasi pemerintahan serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi data tentang koordinasi pemerintahan dalam penataan batas Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam penataan batas Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih ada kendala, ada beberapa Desa di Kabupaten Bangka Tengah yang belum mendapatkan penetapan dan penegasan batas. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kegiatan koordinasi pemerintahan dalam penataan batas Desa agar berjalan dengan baik berdasarkan teori Erliana Hasan dan Eva Eviany antara lain: Ketersediaan dan kemudahan akses informasi, komunikasi dan teknologi, Adanya kesadaran dan pemahaman penting koordinasi, Tersedianya wadah yang menampung aspirasi dan keinginan, Adanya kesepakatan dan komitmen untuk saling berkomunikasi secara transparan dan diagendakan, Adanya MOU penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi, Adanya insentif untuk koordinasi dalam komunikasi, Feedback sebagai masukan balik terhadap proses koordinasi selanjutnya.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintahan, Desa

A.Pendahuluan

Pedoman penegasan batas daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dijelaskan bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk tertib administrasi di pemerintahan dan memberikan kepastian hukum kepada batas-batas suatu daerah dalam mengurus wilayah administratifnya, penetapan batas daerah dalam hal ini Provinsi di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Peraturan Dalam Negeri dengan melampirkan titik koordinat dan peta batas daerah. Direktorat Jendral Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Berdasarkan data dasar yang di gunakan untuk menghitung luas wilayah di Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota pada tahun 2020 adalah dengan geodatabase batas wilayah administrasi VI Tahun 2020 yang mencakup seluruh data PERMENDAGRI batas daerah sampai dengan tahun 2019 , garis pantai edisi kebijakan satu peta tahun 2018, data verifikasi pulau tahun 2018 sejumlah 16.671 pulau dan geodatabase batas Negara edisi 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, batas desa adalah pembatas wilayah administratif antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada diatas permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung atau gunung/pegunungan, ilir/sungai, atau tanda buatan lainnya yang dituangkan kedalam bentuk peta, penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penetapan dan penegasan batas Desa mempunyai tujuan agar tertib administrasi dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang jelas terhadap batas suatu wilayah Desa. Dalam pelaksanaannya penentuan penegasan dan penetapan batas Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Kabupaten Bangka Tengah mempunyai luas wilayah 215.677 Ha dengan wilayah administratif 6 (enam) Kecamatan dan 7 (Tujuh) Kelurahan, dari berdirinya Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2020 belum adanya penegasan penegasan batas desa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bangka tengah bagi 56 (lima puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah, penetapan, penegasan dan penegasan batas desa di Kabupaten Bangka Tengah selama ini hanya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa/Kelurahan masing-masing Desa dan Kelurahan saja.

Ketidaktegasan dan ketidakjelasan batas Desa di Kabupaten Bangka Tengah sering kali menimbulkan konflik karena tidak adanya kepastian hukum tentang batas Desa, karena tidak adanya kepastian hukum tentang batas Desa di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan data Laporan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, diketahui dari total 54 (Lima Puluh Empat) segmen batas batas yang telah dilaksanakan fasilitasi penegasan batas desa, terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan) segmen batas yang sepakat, serat 6 (Enam) segmen batas Desa yang masih harus di tindaklanjuti kembali. Berdasarkan Data Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun 2020) dalam kegiatan Review Laporan Penyusunan Batas-batas Desa Kabupaten Bangka Tengah, anggaran yang ditetapkan dalam kegiatan Review Penyusunan batas-batas Desa Kabupaten Bangka Tengah sebelum perubahan sebesar Rp.148.380.000 kemudian setelah perubahan adalah sebesar Rp.73.500.000 dengan indikator capaian program Prosentase kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan Review Laporan Penyusunan Batas-batas Desa Kabupaten Bangka Tengah dengan hasil terdokumentasinya batas wilayah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu penyelesaian masalah batas Desa yang masih harus di tindaklanjuti di antaranya adalah, Desa Penyak dan Desa Terentang III di Kecamatan Koba, pada tanggal 28 Agustus 2020 telah dilakukan kegiatan fasilitasi oleh bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah namun dari kegiatan tersebut hasil yang didapatkan adalah ketidak sepakatan ke dua Desa. Berikut adalah dokumentasi kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Bangka Tengah.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Desa



Sumber: Laporan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bangka Tengah, Tahun 2020

Selanjutnya, Kelurahan Padang Mulya Kecamatan Koba dengan Desa Kulur Ilir Kecamatan Koba yang telah dilaksanakan Kegiatan fasilitasi oleh Bagian Pemerintahan SETDA pada tanggal 10 September 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Koba, dari hasil kegiatan tersebut tidak ada kesepakatan antara 2 (dua) pihak yang terlibat konflik, berdasarkan Berita Acara Penegasan Batas Desa Nomor: 146.3/28/SETDA.PEM/2020, bahwa salah satu alasan tidak terjadi kesepakatan dalam penegasan batas antara kedua wilayah yang terlibat adalah, pihak kelurahan tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti tentang batas-batas Kelurahan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara, dokumentasi, observasi. Adapun informan dalam Penelitian ini adalah (1) Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah (2) Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah (3) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah (4) Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Tengah (5) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Bangka Tengah (5) Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bangka Tengah (6) Camat Simpang Katis (7) Camat Pangkalan Baru (8) Kepala Desa Terak (9) Kepala Desa Pedindang (10) Tokoh Kemasyarakatan Desa Terak (11) Tokoh Kemasyarakatan Desa Pedindang. Informan Pendukung adalah Kasubag Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis data dalam penelitian pemerintahan ini menggunakan model Miles dan Huberman (Silalahi, 2009), yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketersediaan Dan Kemudahan Akses Informasi, Teknologi Dan Komunikasi

- a. Tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
 - 1) Kabupaten Bangka Tengah mempunyai website resmi yang bisa di akses di <http://bangkatengah.go.id>
 - 2) Penyampaian Informasi tidak *continue* tentang kegiatan penataan batas desa di Kabupaten Bangka Tengah yang di *up load* di website Kabupaten Bangka Tengah
 - 3) Peta-peta tata ruang atau peta administrative yang digunakan pada kabupaten Bangka tengah ada pada website.
- b. Komunikasi yang Komunikatif
 - 1) Komunikasi di laksanakan secara formal dan informal
 - 2) Komunikasi yang efektif sudah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Bangka Tengah melalui Tim yang turun ke lapangan

- 3) Setiap laporan permasalahan batas desa di Kabupaten Bangka Tengah di tindaklanjuti oleh Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Bangka Tengah
 - 4) Pembangunan Masjid/Madrasah yang dinamai Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru yang dianggap bermasalah karena dianggap oleh Aparat Desa Terak di Bangun di atas lahan Desa Terak Kecamatan Simpang Katis
- c. Tersedia transportasi desa
- 1) Hanya ada beberapa Desa di Kabupaten Bangka Tengah yang mempunyai ambulance
 - 2) Kepala Desa di berikan fasilitasi motor dinas
- d. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Memanfaatkan GPS yang ada pada *smartphone* untuk menentukan titik-titik koordinat pada peta oleh Tim dari Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tengah.

2. Adanya Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi

a. Adanya pemahaman tentang pentingnya koordinasi

- 1) Tim Penataan Batas Desa yang terlibat memahami pentingnya koordinasi dengan melakukan komunikasi yang baik dan melakukan pendekatan-pendekatan khusus agar tidak terjadi ego sektoral.
- 2) Tim dari Kecamatan memahami pentingnya koordinasi karena selalu menggunakan pedoman mengikuti petunjuk teknis dari pihak Kabupaten terkait titik batas wilayah.
- 3) Kegiatan rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah tersebut di ikuti oleh, Wakil Rakyat Dapil I Wilayah Koba, Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Bangka Tengah, Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Koba, Kepala Desa Terentang III, Kepala Desa Penyak, Tokoh Masyarakat Desa Terentang III dan Tokoh Masyarakat Penyak, kegiatan Rapat tersebut juga melibatkan media dan pers.

b. Adanya tindaklanjut dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Laporan Kades Terak yang di ajukan pada tanggal 01 Juni 2021 ditindak lanjuti oleh Bagian Pemerintahan dan melakukan fasilitasi kegiatan penataan batas Desa antara Desa Terak dan Desa Pedindang pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, kegiatan tersebut dibuat kedalam Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor:146.3/03/SETDA.PEM/2021 dan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor:146.3/04/SETDA.PEM/2021.

Dokumentasi Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Terak dan Desa Pedindang



Paraf
Desa. *Korala*



Paraf
Desa. *Redi Prany*

Sumber: Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor: 146.3/03/SETDA.PEM/2021, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor:146.3/04/SETDA.PEM/2021

c. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Desa

- 1) Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat ke Desa dari proses pelaporan secara lisan yang ditindaklanjuti oleh Desa kemudian Desa membuat laporan ke Kecamatan dan sampai laporan masuk ke Kabupaten sudah berjalan dengan baik
- 2) Kerja sama Tim yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga sudah menjalankan amanat PERMENDAGRI 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan baik.

3. Tersedianya Wadah Untuk Menampung Aspirasi

- a. Kegiatan rutin musyawarah, perencanaan, pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan
 - 1) Kegiatan MUSRENBANG Kecamatan tidak selalu membahas tentang penataan batas Desa, namun apabila terjadi masalah tentang penataan batas Desa, akan dibahas pada saat kegiatan MUSRENBANG Desa.
- b. Peran Kepala Desa
 - 1) Kepala Desa dan perangkat desa melaporkan ke Kecamatan berdasarkan laporan dari masyarakat
 - 2) Kesepakatan penyelesaian batas merupakan keputusan dari Kepala Desa.

4. Komitmen Untuk Saling Berkomunikasi Secara Transparan Dan Di Agendakan

- a. Kegiatan rapat rutin Tim penegasan batas Desa
 - 1) Kegiatan rapat rutin tim penegasan batas desa ada pada langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan penataan batas.
 - 2) Rapat tidak dilakukan secara rutin hanya bersifat tentatif hanya dilakukan saat ada kegiatan penyelesaian batas desa.

5. Adanya MOU

- a. Kesepakatan tertulis dalam setiap kegiatan fasilitasi
 - 1) Berita Acara pelaksanaan kegiatan penyelesaian batas yang ditunjukkan dengan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor: 146.3/03/SETDA.PEM/2021, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor: 146.3/04/SETDA.PEM/2021, dan Berita Acara Musyawarah Mufakat Dalam Rangka Penegasan Batas Desa Nomor: 146.3/05/SETDA.PEM/2021
 - 2) Rancangan Peraturan Bupati
- b. Adanya Dasar Hukum
 - 1) Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan dan Penetapan Batas Desa
 - 2) Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/159.1/SETDA.PEM/2020 tentang Penetapan TIM Pembahas dan TIM Teknis Lapangan pada Kegiatan Review Laporan Penyusunan Batas-Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Tengah

6. Adanya Insentif

- a. Adanya honorarium kegiatan
 - 1) Tidak ada honorarium Tim Kegiatan
 - 2) Uang Perjalanan Dinas dalam kegiatan fasilitasi ke Desa.
- b. Kegiatan batas desa di fasilitasi
 - 1) Kegiatan batas desa di fasilitasi oleh Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Bangka Tengah
 - 2) Kegiatan fasilitasi melibatkan Tim dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Masyarakat Desa yang terlibat
 - 3) Fasilitasi kegiatan penataan batas desa ada pada Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor: 146.3/03/SETDA.PEM/2021, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor: 146.3/04/SETDA.PEM/2021.

7. Feedback Terhadap Kegiatan Selanjutnya

- a. Tidak adanya konflik
 - 1) Tidak ada konflik penyelesaian batas di Kabupaten Bangka Tengah
 - 2) Penyelesaian batas yang tidak ada kesepakatan akan di selesaikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai pengambil Keputusan.

- 3) Kedua belah pihak desa yang bermasalah dengan penataan batas akan dijemput oleh pihak kecamatan langsung meninjau ke lokasi, batas-batas yang telah disepakati sebelumnya dituangkan kembali dalam berita acara.
- b. Proses administrasi berjalan tertib
- 1) Kegiatan pelaporan penyelesaian batas desa pertama dilakukan secara informal, yaitu dengan melaporkan secara lisan ke Kecamatan, kemudian pihak Kecamatan meninjau lokasi, apabila tidak bisa diselesaikan kemudian akan dibuat laporan tertulis secara dinas dan akan dilakukan kegiatan fasilitasi
 - 2) Peraturan Bupati dikeluarkan berdasarkan berita acara yang telah disepakati oleh kedua belah desa. Kemudian di narasikan dalam bentuk Peraturan Bupati yang per bab
 - 3) 54 segmen batas di Kabupaten Bangka Tengah yang ditindaklanjuti di tahun 2020 dan 48 segmen batas yang sudah terselesaikan membuktikan bahwa proses administrasi kegiatan penataan batas desa di Kabupaten Bangka Tengah berjalan dengan tertib.

D. Penutup

Koordinasi Pemerintahan dalam Penataan Batas Desa di Kabupaten Bangka Tengah sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa hambatan dalam kegiatan penataan batas Desa, seperti Desa yang belum ada kesepakatan dalam penetapan dan penegasan batas Desa contohnya Desa Terak dan Desa Pedindang. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak hanya memberi penegasan terhadap tupoksi Tim berdasarkan SK Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor:188.45/159.1/SETDA.PEM/2020 tentang penetapan Tim Penegasan, penetapan batas desa, tetapi melakukan pengawasan terhadap Tim yang terlibat dan turun langsung kelapangan.

Daftar Pustaka

- Hasan Erliana & Eviany Eva. 2004. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Uber. 2009 *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa.
- Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor:188.45/159.1/SETDA.PEM/2020 tentang Penetapan TIM Pembahas dan TIM Teknis Lapangan pada Kegiatan Review Laporan Penyusunan Batas-Batas
- Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. *Bangka Tengah Dalam Angka 2020*.
- Laporan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020
- Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor: 146.3/03/SETDA.PEM/2021
- Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor:146.3/04/SETDA.PEM/2021